



PENETAPAN

Nomor 556/Pdt.P/2019/PA.Bpp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Balikpapan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh:

Idris bin Abdul Rasyad, Balikpapan, 04 November 1963, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Juru Parkir, tempat tinggal di Jalan Letjend S. Parman, RT. 21, No. 50, Kelurahan Gunung Sari Ulu, Kecamatan Balikpapan Tengah, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, sebagai **Pemohon I**;

Hartatik binti Kasiran, Malang, 19 Juli 1962, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Tidak ada, tempat tinggal di Jalan Letjend S. Parman, RT. 21, No. 50, Kelurahan Gunung Sari Ulu, Kecamatan Balikpapan Tengah, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan para Pemohon dan para saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon berdasarkan surat permohonannya bertanggal 03 Desember 2019 yang terdaftar di

Penetapan Nomor 556/Pdt.P/2019/PA.Bpp | 1 dari 6



Kepaniteraan Pengadilan Agama Balikpapan tanggal 03 Desember 2019 dengan Nomor 556/Pdt.P/2019/PA.Bpp, pada pokoknya mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri yang telah melakukan pernikahan siri, pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan pada tanggal 28 Januari 1979, di Kota Malang, Provinsi Jawa Timur, yang pelaksanaannya sebagai berikut :
 - a. Bahwa pernikahan tersebut dilaksanan dihadapan Bapak Kiai Mahmud,
 - b. Bahwa yang bertindak sebagai wali yaitu bapak Supriadi (saudara kandung Pemohon II),
 - c. Bahwa pernikahan tersebut disaksikan oleh 3 orang saksi, masing-masing bernama bapak Hariusiono, ibu Dayah dan ibu Yetik Hendrayatik;
 - d. Bahwa mahar dalam pernikahan tersebut berupa uang tunai sebesar Rp.150.000,-(seratus lima puluh ribu rupiah);
 - e. Bahwa pada saat akad nikah dilaksanakan, Pemohon I berstatus jejaka dalam usia 16 tahun, dan Pemohon II berstatus Perawan dalam usia 17 tahun;
2. Bahwa sejak terjadinya akad nikah antara Pemohon I dan Pemohon II telah hidup rukun sebagaimana layaknya pasangan suami istri, dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 1 orang anak yang bernama Hendrik, lahir di Malang, 20 Maret 1980;
3. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik berdasarkan ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dan selama itu pula Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam;

Penetapan Nomor 556/Pdt.P/2019/PA.Bpp | 2 dari 6

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Bahwa alasan Pemohon I dan Pemohon II melakukan pernikahan siri karena pada saat itu Pemohon I dan Pemohon II tinggal di pelosok desa;
6. Bahwa sampai saat ini Pemohon I dan Pemohon II belum pernah menerima Kutipan Akta Nikah sebagaimana ketentuan yang berlaku;
7. Bahwa dalam hal ini Pemohon I dan Pemohon II sangat memerlukan adanya Surat Nikah sebagai persyaratan untuk keperluan administrasi dikemudian hari;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Balikpapan Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sahnya pernikahan Pemohon I (**Idris bin Abdul Rasyad**) dan Pemohon II (**Hartatik binti Kasiran**), yang dilaksanakan pada tanggal 28 Januari 1979, di Kota Malang, Provinsi Jawa Timur;
3. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara ini;

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon dan Termohon telah datang menghadap di persidangan serta setelah permohonan tersebut dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada permohonan sebagaimana telah diuraikan di atas;

Bahwa selanjutnya Pemohon menjelaskan bahwa yang bertindak sebagai saksi pada saat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah bapak Hariusiono, ibu Dayah dan ibu Yetik Hendrayatik dan tidak ada lagi saksi yang lainnya;



Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini, maka ditunjuk Berita Acara Sidang yang merupakan bagian tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah Pemohon telah mengajukan permohonan Pengesahan Nikah dengan alasan bahwa Pemohon I telah melangsungkan pernikahan dengan Pemohon II pada tanggal 11 Desember 2015, di Kecamatan Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur tetapi tidak dicatat sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sampai sekarang tidak mempunyai bukti pernikahannya;

Menimbang, bahwa untuk sahnya perkawinan, haruslah dipenuhi seluruh unsur rukun perkawinan, menurut Pasal 14 Kumpilasi Hukum Islam, rukun perkawinan tersebut adalah Calon Suami, Calon Istri, Wali Nikah, dua orang saksi serta Ijab dan Kabul, sedangkan yang ditunjuk sebagai saksi dalam pernikahan sesuai dengan ketentuan pasal 25 Kumpilasi Hukum adalah laki-laki muslim, adil aqil baligh, tidak terganggu ingatan dan tidak tuna rungu atau tuli. oleh karenanya saksi pada pernikahan tersebut tidak memenuhi syarat sebagai saksi pernikahan sebagaimana ketentuan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II terdapat cacat hukum, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat permohonan para Pemohon harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana

Penetapan Nomor 556/Pdt.P/2019/PA.Bpp | 4 dari 6



telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini harus dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menolak permohonan Pemohon;
2. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 316.000,- (*tiga ratus enam belas ribu rupiah*);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Balikpapan yang dilangsungkan pada hari tanggal 31 Desember 2019 **Masehi** yang bertepatan dengan tanggal 4 Jumadil Awwal 1441 **Hijriyah**, oleh **M. Thaberanie, S.H.,M.H.I.**, sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Akh. Fauzie**, dan **Ir. H. Syahrian Noor, S.Ag.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Ila Pujiastuti, S.H.I.**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh para **Pemohon**;

Hakim-hakim Anggota,

ttd

Drs. H. Akh. Fauzie

ttd

Ketua Majelis,

ttd

M. Thaberanie, S.H.,M.H.I.



Ir. H. Syahrian Noor, S.Ag.

Panitera Pengganti,

ttd

Ila Pujiastuti, S.H.I.

Perincian biaya :

| | | |
|--------------------|------|------------|
| - Pendaftaran | : Rp | 30.000,00 |
| - Proses | : Rp | 50.000,00 |
| - Pemanggilan | : Rp | 150.000,00 |
| - PNBP Pemanggilan | : Rp | 20.000,00 |
| - Redaksi | : Rp | 10.000,00 |
| - Meterai | : Rp | 6.000,00 |

J u m l a h : Rp 266.000,00

(dua ratus enam puluh enam ribu rupiah)

Balikpapan, 31 Desember 2019.

Salinan penetapan ini sesuai dengan aslinya

Panitera,

Dra. Hj. Hairiah, S.H., M.H.